

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON TRADE SECRET PROTECTION

By:

Diandra Aurelya¹, M. Hawin²

ABSTRACT

This legal research aims to analyse the legal protection of trade secret laws in Indonesia and the United States of America and to analyse what can be learned from the existing United States laws.

This legal research conducts a normative method, whereas this legal research method utilizes literature research. With the data obtained through the research, this Legal Writing will employ a comparative analysis to identify the similarities and differences in the way that the US regulatory system regulates trade secret protection.

Based on the assessment of the results obtained from the research, Indonesia and the United States share many similar objectives, however the differences lies in the cultural and legal framework. The research highlights two valuable lessons for Indonesia to enhance its trade secret protection. Firstly, there is a need to clarify the scope of trade secret subjects and establish criteria for trade secret ownership. The Indonesian law lacks such elaboration, causing problems in protecting trade secret ownership rights. Secondly, Indonesia can learn from the US UTSA's range of remedies, including injunctions and reasonable royalty payments, to provide more effective compensation measures beyond criminal penalties. As its intellectual property (IP) assets have become more valuable, the United States has strengthened UTSA and has recently enacted a federal law, the DTSA. Meanwhile, Indonesia has not amended its trade secret law since the year 2000.

Keywords: Trade Secret, Trade Secret Legal Protection, Intellectual Property Rights, Indonesian Trade Secret Law, United States Trade Secret Law

¹ Student at Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2019)

² Lecturer at Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Oleh:

Diandra Aurelya³, M.Hawin⁴

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di negara Indonesia dan Amerika Serikat serta menganalisis apa yang dapat dipelajari dari undang-undang rahasia dagang yang ada di negara Amerika Serikat.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode normatif, dengan melakukan penelitian kepustakaan. Dengan data yang diperoleh melalui penelitian ini, tulisan hukum ini akan menggunakan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam cara sistem regulasi Amerika Serikat mengatur perlindungan rahasia dagang.

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki tujuan yang memiliki persamaan, namun perbedaan terletak pada kerangka budaya dan hukum. Penelitian ini menyoroti dua pelajaran bagi Indonesia Pertama, perlu dilakukan klarifikasi mengenai ruang lingkup subjek rahasia dagang dan menetapkan kriteria kepemilikan rahasia dagang. Kedua, Indonesia dapat belajar dari berbagai upaya penyelesaian sengketa dalam UTSA Amerika Serikat, termasuk perintah penghentian dan pembayaran royalti yang wajar, untuk memberikan langkah kompensasi yang lebih efektif di luar hukuman pidana. Amerika Serikat telah memperkuat UTSA dan baru-baru ini memberlakukan DTSA. Sementara itu, Indonesia belum melakukan perubahan atas undang-undang rahasia dagang sejak tahun 2000.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Rahasia Dagang Indonesia, Hukum Rahasia Dagang Amerika Serikat.

³ Mahasiswa Strata-1 IUP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Dagang